

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS  
ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU  
KABUPATEN BREBES**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh  
**ARY KUSWANTO**  
**NIM. 1223201003**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PURWOKERTO  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ary Kuswanto  
NIM : 1223201003  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Studi : H K I  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 8 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



**Ary Kuswanto**  
NIM.1223201003.

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Isteri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes**


Yang disusun oleh **ARY KUSWANTO (NIM. 1223201003)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **16 AGUSTUS 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



**Dr. H. Ridwan, M.Ag.**  
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



**M. Fuad Zain, M.Sy.**  
NIDN. 2016088104

Pembimbing/ Penguji III



**H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 21 Agustus 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



**Dr. Supani, S.Ag., M.A.**  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah IAIN  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Ary Kuswanto NIM. 1223201003 yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri di Desa Kalierang  
Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Keluarga (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PU

Purwokerto, 8 Agustus 2019  
Pembimbing



**Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.**  
**NIP. 19760405200501 1 015**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARIS ISTRI  
DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU  
KABUPATEN BREBES**

**ARY KUSWANTO**  
NIM.1223201003.

**Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

**ABSTRAK**

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Oleh karena itu, hukum kewarisan merupakan bagian terpenting dalam masyarakat, untuk mengurus harta warisan dengan baik sesuai dengan hukum Islam. Namun pada prakteknya tidak demikian misalnya, pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes khususnya pada bagian warisan istri yang tidak sesuai hukum Islam, sebagaimana di tetapkan dalam surat an-Nisa ayat 12. Melainkan membagikan harta waris dengan cara bagi rata antara ahli waris istri dengan ahli waris lain, dan bahkan bagian warisan istri lebih besar dari ahli waris lain. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagian warisan istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dengan para istri yang mendapat warisan setelah suami meninggal dan warga di Desa Kalierang dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kamus-kamus, jurnal-jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan metode reduksi data.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum Islam, Pembagian harta warisan istri yang terjadi di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan bentuk penyimpangan karena tidak sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 yang dengan tegas menyatakan bagian warisan istri memperoleh seperempat dari harta peninggalan almarhum suami apabila tidak ada ahli waris anak. dan apabila ada ahli waris anak maka bagian waris istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan almarhum suami. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yaitu dengan kesepakatan para ahli waris yang ada, berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang disebut juga dengan *'urf*, yaitu kebanyakan masyarakat desa kalierang melakukan pembagian warisan istri sama rata dengan ahli waris yang ada dan bahkan ada bagian warisan istri yang lebih besar bagiannya dari ahli waris yang ada, dikarenakan kondisi ekonomi.

**Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Waris, Bagian Istri, Adat**

## MOTTO

... إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

... *Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.*

*(Qs. An-Nisa 33)*



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala syukur saya persembahkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, dan dengan ketulusan hati penulis persembahkan karya tulis sederhana ini kepada Bapak Ibu yang sangat saya sayangi dan saya hormati. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat kalian semua bahagia.

Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga saya persembahkan karya tulis ini kepada Ayahanda Rochimi dan Ibunda Kuswati serta kakanda Romy fauzi. Yang telah mendukung dan menyemangati perjuangan saya untuk menempuh sebagai Sarjana Hukum (S.H.), dan mendoakan saya sehingga proses belajar dan penulisan karya ilmiah ini akhirnya dapat terselesaikan. Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan belum bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. Ucapan terima kasih ini tidak akan pernah habis untuk kalian yang telah memberikan semangat, tenaga, materi, motivasi, dan juga segenap doa yang selalu tercurah untuk saya.

Serta untuk saudara-saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa yang tidak pernah kalian lupakan dan motivasi yang selalu diberikan.

Semoga skripsi ini dapat dijadikan bagian dari salah satu bentuk pengabdian penulis kepada kedua orangtua dan keluarga.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	Koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka



ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	Fathah	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wāwu mati ditulis ū	Contoh افروض ditulis <i>furūḍ</i>

### C. Ta' Marbūtah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *ḥ* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

البديع	Ditulis <i>al-badi'u</i>
القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>

## 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis <i>asy-Syams</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syā'ūn</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

## H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya

أهل السنة	Ditulis <i>ahl as-sunnah</i>
ذوى الفروض	Ditulis <i>ẓawī al-furūd</i>

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat serta hidayah-Nya, saya dapat menulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada :

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto., Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan., Dr. H. Moh. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan., Dr. H. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto., Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Bani Syarif Maula, M.Ag. LL.M. Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I., dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran serta memberikan arahan, dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen IAIN Purwokerto, terutama Dosen Fakultas Syari'ah yang telah mengajar penulis dari semester awal hingga akhir.
8. Dan yang paling utama adalah ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Bapak Rochimi dan Ibu Kuswati, serta kakak dan adik saya yang telah mendukung dan membantu dengan segenap kemampuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-temanku seangkatan khususnya prodi HKI
10. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari pembaca

guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin.

Purwokerto, 8 Agustus 2019  
Penulis



**Ary Kuswanto**  
NIM. 1223201003.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENNGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS DALAM ISLAM</b>	
<b>          DAN KONSEP ‘URF</b>	
A. Pengertian Waris .....	11
B. Dasar Hukum Waris.....	12

C. Rukun dan Syarat Waris.....	15
D. Sebab-Sebab Mewarisi.....	20
E. Sebab-Sebab Penghalang Mewarisi .....	25
F. Pembagian Ahli Waris .....	33
G. Konsep ‘ <i>Urf</i> ’ (Adat/Kebiasaan) .....	37
<b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data.....	47
C. Metode Pengumpulan data.....	48
D. Metode Analisis Data .....	50
<b>BAB IV   TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BAGIAN WARISAN ISTRI DI DESA KALIERANG KECAMATAN BUMIAYU KABUPATEN BREBES</b>	
A. Gambaran Umum Desa Kalierang .....	52
B. Pembagian Warisan Istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.....	53
C. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Warisan Istri di Desa Kalierang, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes .....	60
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian
2. Keterangan Hasil Wawancara
3. Daftar Riwayat Hidup
4. Blanko Bimbingan
5. Sertifikat PPL
6. Sertifikat KKN
7. Sertifikat OPAK
8. Sertifikat BTA/PPI
9. Sertifikat Komputer
10. Sertifikat Bahasa Arab
11. Sertifikat Bahasa Inggris
12. Surat Keterangan Lulus Seminar
13. Surat Usulan Menjadi Pembimbing
14. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
15. Surat Pernyataan Ketersediaan Menjadi Pembimbing
16. Sertifikat Seminar Regional

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah aturan tentang harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya sesuai aturan.<sup>1</sup>

Warisan disebut juga harta peninggalan. Para ulama mazhab sepakat bahwa harta peninggalan beralih kepemilikannya kepada ahli waris sejak kematian, sepanjang tidak ada hutang atau wasiat. Mereka juga sepakat tentang beralihnya kepemilikan atas kelebihan hutang kepada ahli waris.<sup>2</sup>

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah SWT melalui firmanNya yang terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7 dan ayat 12 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan ”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 3.

<sup>2</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. masykur A.B. dkk (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 538.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Alwaah 1993), hlm. 116.

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥٦﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci, disampaikan Rasulullah SAW. melalui hadisnya.

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian”..<sup>4</sup>

Walaupun demikian, penerapannya masih menimbulkan wacana pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam bentuk ajaran yang bersifat normatif.

Bagi umat Islam Indonesia, aturan Allah tentang kewarisan telah menjadi hukum positif yang dipergunakan dalam Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus pembagian maupun persengketaan berkenaan dengan harta waris tersebut. Dengan demikian maka umat Islam yang telah melaksanakan hukum Allah itu dalam penyelesaian harta warisan, disamping telah melaksanakan ibadah dengan melaksanakan aturan Allah tersebut, dalam waktu yang sama telah patuh kepada aturan yang telah ditetapkan oleh Negara.<sup>5</sup>

Persoalan tentang pembagian harta warisan masih sangat menjadi fenomena yang menarik untuk selalu dibahas disebagian besar masyarakat sampai saat ini. Sebab persoalan pembagian harta warisan amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan kepemilikan. Seringkali juga persoalan ini menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Saudara berselisih dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, suami dengan istrinya dan kerabat satu dengan kerabat yang lainnya. Intinya persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Hal ini terjadi apabila

---

<sup>4</sup> Fachtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif,t.t), hlm. 38.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 4.

pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dalam kitab al-Quran.<sup>6</sup>

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Sumber pokok hukum islam adalah al-Quran dan hadis Nabi, ijma (kesamaan pendapat) dan qiyas (analogi). Akibat hukum suami menikah dengan lebih dari satu istri (poligami) secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya, dan masing masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dan istri kedua, dan seterusnya terhadap bagian masing masing. Apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri atau istri istri  $1/8$ . Apabila istrinya ada dua, maka  $1/8$  dibagi dua menjadi  $1/16$ . Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah  $1/4$ . Selanjutnya bagian  $1/4$  tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.<sup>7</sup>

Mempelajari hukum waris dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris dilingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris dimasyarakat. Di sekitar lingkungan keluarga kita sering kali terjadi problem keluarga karena persoalan membagi

---

<sup>6</sup> M. Sanusi, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris* (Jogjkarta: Diva Press, 2012), hlm. 7.

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hal. 61.

waris, karena salah satu di antara keluarga itu tidak mengerti tentang pembagian waris dalam agama, sehingga kadangkala sampai terangkat di sidang pengadilan. Oleh karena itu, jika di antara anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris, kasus-kasus tersebut tidak akan sampai ke pengadilan. Dengan demikian, tepatlah kiranya bahwa para ulama berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah fardu kifayah.<sup>8</sup>

Salah satu contoh pembagian waris yang terjadi di masyarakat Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes. Kebanyakan masyarakat Kalierang termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang amat tinggi. Akan tetapi di satu sisi, dalam mekanisme pembagian waris yang berkembang di daerah tersebut ada perbedaan yang sangat menonjol, ada yang menggunakan pembagian waris hukum islam dan ada yang mengikuti adat atau tradisi tersendiri seperti pembagian waris secara rata atau menurut pewaris sendiri.<sup>9</sup>

Pembagian waris di Desa Kalierang dilakukan menggunakan hukum adat atau tradisi yaitu dibagi sama rata antara semua ahli waris (ayah, ibu, anak dan saudara si mayit) kecuali istri yang memperoleh bagian warisan lebih dari pada ahli waris yang lain. Pembagian lebih ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya istri yang mengurus si pewaris semasa hidup.<sup>10</sup>

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa ada pembagian waris secara hibah ketika pewaris masih hidup warisannya sudah dibagikan ahli

---

<sup>8</sup> Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hal. 9-11.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bawor warga Kalierang, 18 Oktober 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ahmad warga Kalierang, 19 Oktober 2018.

waris dan ketika pewaris meninggal sudah tidak ada pembagian waris lagi, dan ketika harta peninggalan yang diwariskan masih ada, maka harta peninggalan dibagikan pada istri yang ditinggalkan.<sup>11</sup>

Dari kasus yang ditemukan oleh peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Warisan Istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes” hal ini dirasa penting untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pembagian waris dan prakteknya di lapangan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang tergambar diatas maka rumusan masalahnya adalah : Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap bagian warisan istri di di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum waris Islam terhadap bagian waris istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan penelitian ini menambah khazanah dan pengembangan dan wacana tentang pembagian waris.
- b. Untuk memberikan pemahaman serta wacana terhadap masyarakat tentang pembagian waris.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Hartono warga Kalierang, 20 Oktober 2018.

#### D. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian khususnya skripsi, penulis menemukan beberapa skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, di antaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Muhammad Fahri, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Pembagian Waris Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan.)* Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui cara pembagian waris yang dilakukan oleh pelaku poligami tidak tercatat di Kelurahan Cipete Selatan dan untuk mengetahui dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pembagian waris tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya pernikahan poligami yang tidak melakukan pencatatan pernikahan di KUA.<sup>12</sup>

Persamaan skripsi Muhammad Fahri dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek pembagian waris istri yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi tersebut membahas mengenai bagian waris istri dan anak, pada skripsi penulis hanya menitikberatkan pada pembagian waris istri.

Kedua, skripsi Yofrico Sundalangi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dalam skripsinya *Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks)*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan

---

<sup>12</sup>Muhammad Fahri dalam skripsinya yang berjudul "*Pembagian Waris Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh, 2016).



mengetahui tentang keabsahan perkawinan dari perkawinan poligami tanpa izin serta mengkaji apa latar belakang pertimbangan Majelis Hakim memutuskan isteri kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak waris yang lebih besar dari yang ditentukan Undang-Undang.<sup>13</sup>

Letak persamaan skripsi Yofrico dengan skripsi penulis terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai warisan kepada istri, perbedaannya adalah pada skripsi Yofrico meneliti tentang waris istri dari perkawinan poligami yang tidak memiliki izin, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai waris istri yang sah baik menurut hukum Islam maupun hukum Positif di Indonesia.

Hikmatun Nisa dalam skripsinya *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*. Penelitian bertujuan menjelaskan bagaimana pembagian waris istri-istri dan memberikan penilaian hukum islam terhadap cara pembagian warisan pada keluarga poligami di desa Tengguli.<sup>14</sup>

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagian istri, perbedaannya jika skripsi ini meneliti mengenai bagian waris istri lebih dari satu orang istri, sedangkan skripsi penulis hanya membahas bagian waris istri tanpa adanya poligami.

---

<sup>13</sup>Yofrico Sundalangi dalam skripsinya “*Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks*” (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2014).

<sup>14</sup>Hikmatun Nisa dalam skripsinya “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga 2014)

Habibah dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Suami untuk Istri yang Bekerja Sebagai TKW di Desa Panguragan Kulon Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon*. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana sistem kewarisan menurut masyarakat Desa Panguragan Kulon dan bagaimana praktik pembagian harta warisan suami untuk istri yang bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Desa Panguragan Kulon.

Letak persamaan skripsi Habibah dengan skripsi penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagian waris istri yang tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum Islam, sedangkan perbedaannya adalah jika skripsi Habibah hanya membahas mengenai bagian waris Istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita, maka skripsi penulis meneliti bagian waris istri secara umum di Desa Kalierang.

Dari berbagai kajian di atas sepanjang pengetahuan penulis belum ada yang meneliti tentang pembagian waris bagian istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian Waris Istri.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Agar lebih sistematis dalam penyusunan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I berisi tentang pendahuluan yang memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum tentang hukum waris islam, yang pembahasannya meliputi tentang pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, sebab-sebab waris, sebab-sebab penghalang waris, dan pembagian waris.

BAB III berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi tentang jenis penelitian, sumber penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV berisi tentang praktek pembagian warisan istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dan tinjauan hukum Islam terhadapnya.

BAB V merupakan penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari seluruh pembahasan skripsi, kemudian pada akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan terhadap bagian warisan istri di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes . yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwa ditinjau dari hukum Islam, Pembagian harta warisan istri yang terjadi di Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes merupakan bentuk penyimpangan karena tidak sesuai dengan bagian-bagian yang ditentukan yaitu dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12 yang dengan tegas menyatakan bagian warisan istri memperoleh seperempat dari harta peninggalan almarhum suami apabila tidak ada ahli waris anak. dan apabila ada ahli waris anak maka bagian waris istri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan almarhum suami. Dalam pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat Desa Kalierang Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes yaitu dengan kesepakatan para ahli waris yang ada, berdasarkan hukum adat (kebiasaan) yang disebut juga dengan '*urf*', yaitu kebanyakan masyarakat desa kalierang melakukan pembagian warisan istri sama rata dengan ahli waris yang ada dan bahkan ada bagian warisan istri yang lebih besar bagiannya dari ahli waris yang ada, dikarenakan kondisi ekonomi.

## **B. Saran Saran**

1. Sebagai umat Islam, aturan pembagian harta waris yang telah ditetapkan dalam hukum waris islam adalah hal yang baru kita perhatikan dan kita taati. Tinjauan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan serta mewujudkan keadilan yang mutlak, maka dari itu, apabila melakukan pembagian harta waris harus berlandaskan dengan hukum faraidh sehingga tidak terjadi petentangan dengan hukum Islam.
2. Pemerintah secara intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap konsep pembagian harta waris khususnya bagian waris istri yang sesuai dengan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 12.
3. Kepada pemerintah untuk segera membuat aturan perundangundangan pembagian harta waris dalam Islam.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldizar, Addys dan Fathurrahman, *Hukum Waris, Ahkamul-Mawarits Fil-Fiqhil-Islami*. 2015. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. 2008. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. 2010. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian* cet. Ke -3. 2013. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiono, A.Rachmad. *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. 1999. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. 2014. Jakarta: Amzah.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqh, Jilid 3*. 1995. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 1993. Semarang: Alwaah.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. 2005 Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Effendy, A.M. *Pengantar Hukum Adat* 1988. Semarang.
- Hikmatun Nisa dalam skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Bagi Istri-Istri dalam Perkawinan Poligami Studi Kasus di Desa Tengguli Kecamatan Tanjung Kabupaten Brebes”. 2014. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ihsan, Ahmad Ghozali. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. 2015. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.
- Jabir Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedi Muslim, Manhajul Muslim*, terj. Fadhl Bahri. 2000. Jakarta: Darul Falah.
- Laporan Data Momografi dan Statistik Keadaan. Desa Kalierng Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes Propinsi Jawa Tengah. 2018.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Simanjuntak, Komis. *Hukum Waris Islam*. 1995. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. 2015. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. 1992. Jakarta: UII PRESS.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. 2008 Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Kaidah-Kaidah asasi*. 2002. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. masykur A.B. dkk. 1996. Jakarta: Lentera, 1996.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, terj. masykur A.B. dkk. 2008. Jakarta: Lentera.
- Muhammad Fahri dalam skripsinya yang berjudul “Pembagian Waris Dalam Perkawinan Tidak Tercatat (studi Kasus Perkawinan Poligami di Kelurahan Cipete Selatan“. 2016. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh.
- Muhibbin, Moh. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. 2009. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Muhyidin, *Ushul Fiqh 1* 2015. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rahman, Fachtur *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma’arif,t.t..
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam*. 2012. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Rifai, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. 1978. Semarang: Karya Toha Putra.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. 1995. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 2006. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. 2009. Bandung : Pustaka Setia.
- Salim, Oemar. *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*. 1987. Jakarta: Bina Aksara.
- Salman, Otje Dan Haffas, Mustofa. *Hukum Waris Islam*. 2006. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*. 2015. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sanusi, M. *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris*. 2012. Jogjkarta: Diva Press,
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3.

- Somawinata, Yusuf. *Ilmu Faraidh. Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*. 2013. Tangerang Selatan: Sintesis..
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidika*. 2012. Bandung: Alfabet.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. 2012. Yogyakarta: Teras.
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf, cet. 13. 2010. Bandung: Hasyimi.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2008. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. 2016. Jakarta: Prenada Media.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis* 2011. Yogyakarta: Teras.
- Yofrico Sundalangi dalam skripsinya “Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Studi Kasus Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks“.2014. Makasar: Universitas Hasanuddin.



IAIN PURWOKERTO